

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI TAHUN 2025**

**Kpt Nomor: 5 TAHUN 2025, 12 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI TAHUN 2025**

**ABSTRAK :**

- bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Daftar Informasi Publik periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni Tahun 2025. .
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN:**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 10 Januari 2025
- Lamp 8 hlm.